

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, maka dalam hal ini penulis dapat menarik beberapa poin kesimpulan, yakni:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di Australia tidak memerlukan agama sebagai syarat sah atas sebuah perkawinan, namun dalam hal ini Negara Australia juga tetap memberlakukan sebuah prosedur perkawinan bagi pasangan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan, antara lain yakni:
  - a. Melengkapi surat pernyataan hendak menikah yang berupa formulir *Notice Intended Marriage* dari *Registry Office Australia* yang kemudian diserahkan untuk didaftarkan pada *Registry Office Australia* selambatnya 1 bulan atau 18 bulan sebelum hari perkawinan tiba.
  - b. Memiliki persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai dan dibuktikan dengan hadirnya kedua orang tua calon mempelai pada hari perkawinan kedua mempelai.
  - c. Bagi Warga Negara Asing yang melangsungkan perkawinan di Australia, maka akan mendapatkan 3 macam dokumen antara lain: pertama; *the official marriage certificate* yang akan dikirimkan ke *Registry of Birth, Deaths, and Marriage* untuk arsip, kedua; mendapatkan salinan dari *Marriage of Certificate* yang disimpan sebagai arsip penghulu, dan ketiga; mendapatkan salinan yang akan diberikan pada pasangan yang telah kawin tersebut.
  - d. Setelah prosedur tersebut dijalankan, maka kedua mempelai wajib untuk melaporkan perkawinannya pada kantor kedutaan negara Indonesia untuk Australia dengan membawa passport atau identitas diri lainnya, akta perkawinan yang didapat dari *Registry office*, formulir pengajuan laporan perkawinan yang didapat dari kantor kedutaan Indonesia untuk Australia, dan keempat; membayar sejumlah uang untuk pengurusan administrasinya.
2. Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yakni tidak memiliki keabsahan secara agama, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dapat dikatakatakan sebagai ajang penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia hanya untuk menghindari ketentuan perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan.

#### 4.2 Saran

Terkait beberapa poin dari kesimpulan yang telah ditarik oleh penulis di atas, maka dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran terkait hal tersebut, yakni antara lain:

1. Perlu adanya penyempurnaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena di dalam undang-undang tersebut terdapat kekosongan hukum tentang pengaturan perkawinan beda agama.
2. Diperlukan adanya pengkajian ulang terhadap rumusan atas bunyi sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan guna untuk menghindari konflik sosial terkait adanya kesalahpahaman mengenai penafsiran keabsahan suatu perkawinan.

## DAFTAR BACAAN

- Sofiya Nuryanti, Muh. Jufri Ahmad. "HUKUM PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DI INDONESIA." *Bureaucracy Journal :Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2022.
- Amalia, Jamaluddin & Nanda. 2016. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan, Lhokseumawe*
- Amri, Aulil. 1991. 'Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam', 22.1
- Dianti, Novina Eky. 2014. 'Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Privat Law*, II.5: 13
- Lestari, Novita. 2018. 'Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4.1 <<https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>>
- Pratiwi Khoreanita, Dian. 2018. 'Tinjauan Yuridis Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta*, 3.1: 1–11
- Romli, Muhammad, Nurul Huda, and Aspandi Aspandi. 2022. 'Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7.2: 377–405 <<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2877>>
- Suardita, I Ketut. 2017. 'Penganalan Bahan Hukum (PBH)', *Simdos.Unud.Ac.Id: 3* <[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizwqbRisbuAhVX6nMBHSLcCWsQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2Fuploads%2Ffile\\_penelitian\\_1\\_dir%2F7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf&usg=AOvVaw3squ4-qW](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizwqbRisbuAhVX6nMBHSLcCWsQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fsimdos.unud.ac.id%2Fuploads%2Ffile_penelitian_1_dir%2F7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf&usg=AOvVaw3squ4-qW)>
- Wafa, Moh Ali. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*
- Wahyuni, Sri. 2010. 'KONTROVERSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. 1', *Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, 8.1 <<https://media.neliti.com/media/publications/37025-ID-kontroversi-perkawinan-beda-agama-di-indonesia.pdf>>
- Bahder Johon Nasution, Sri Wirijati. 1997. *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama, Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*. Bandung: Mandar Maju.
- Bayu Seto, Hardjowahono. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Berkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brotosusilo, Purnadi Purbacaraka dan Agus. 1989. *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanya*. Jakarta: CV. Gitama Jaya.
- Eoh, O.S. 1996. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gautama, Soedargo. 1973. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- . 1998. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Gautama, Sudargo. 1980. *Hukum Antar Golongan*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- . 1995. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- . 1964. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Kinta.
- Hadikusuma, H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartini. 2003. "'Implementasi Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri'." *Mimbar Hukum* 20.
- Ilyas, Nurdin. 2005. *Pernikahan yang Suci, Berdasarkan Tuntutan Agama*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
2022. *Kumparan*. Juni 26. Accessed Juni 26, 2022. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen-1xKyCApw0on#:~:text=Sama%20halnya%20dengan%20Islam%20%20perkawinan,tangga%20yang%20kekal%20dan%20abadi>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: KENCANA.
- . 2022. *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: KENCANA.
- . 2017. *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: KENCANA.
- Munir, Zaldi. 2008. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perpektif Agama-Agama." *wordpress.com*.
- Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo. 1989. *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rohman, Moh. Taufiqur. 2016. "Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia." *ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal*.
- Saleh, K. Watjik. 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia.

- Syahrani, A. d. R. 1978. "Hukum Perkawinan." In *Hukum Perkawinan*, by A. d. R. Syahrani, 9. Bandung: Alumni.
- Usman, Rachmadi. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunu, Jarwo. 2005. *Aspek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Jakarta: CV. Insani.
- n.d. [http://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_sekuler](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_sekuler) (accessed Februari 3 2017).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama: Perbandingan Beberapa Negara*. n.d. <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2.pdf> (accessed Februari 4, 2017).
- Bahder Johon Nasution, Sri Wirijati. *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama, Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Baroroh, Siti. *Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. n.d. [http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/2\\_PRAKTIK%20PERKAWINAN%20BEDA%20AGAMA%20DI%20INDONESIA\\_Baroroh.pdf](http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/2_PRAKTIK%20PERKAWINAN%20BEDA%20AGAMA%20DI%20INDONESIA_Baroroh.pdf) (accessed Februari 3, 2017).
- Hadiono, Wiarawan. "Perkawinan Antar Agama dan Antar Negara Sebagai Suatu Permasalahan Hukum: Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Mimbar Hukum*, 1983: 23.
- Hartini. "Implementasi Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri". *Mimbar Hukum*, 2003: 20.
- Hukum Online. *Australia surga perkawinan beda agama*. Februari 2, 2017. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama>.
- Ihromi, T. O. *Hukum dan Keluarga: Pembahasan tentang Hubungan Timbal Balik Antara Hukum dan Keluarga dalam rangka Pengumpulan bahan-bahan untuk Usaha Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976.
- Kumparan*. Juni 26, 2022. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen1xKyCApw0on#:~:text=Sama%20halnya%20dengan%20Islam%2C%20perkawinan,tangga%20yang%20kekal%20dan%20abadi> (accessed Juni 26, 2022).
- Wardhani, Irawati Kusuma. "Aspek-aspek Perkawinan Campuran: Suatu Analisis Dampaknya Terhadap Anak-anak." *Yudhistira* 2, Februari 1998: 23.
- Achmad Bilal Maulana, Muh. Jufri Ahmad. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA."

*Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2022.

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.